



**P U T U S A N**

Nomor : 138/Pid.B/2012/PN.Olm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa: -----

Nama lengkap	:	RADUP PADELIM WILLA.
Tempat lahir	:	Tuamnanu.
Umur/tanggal lahir	:	tahun / 20 Pebruari 1985.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	RT. 01 RW. 02, Desa Noelmina, Kec. Takari, Kab. Kupang
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Tani.
Pendidikan	:	SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan di Rutan

Kupang masing-masing oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2012 s/d. tanggal 4 Agustus 2012; -
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d. tanggal 14 Agustus 2012;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 9 Agustus 2012 s/d. tanggal 7 September 2012;

-----

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 8 September 2012 s/d. tanggal 6 Nopember 2012;

-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 9 Agustus 2012 No. 138/Pen.Pid/2012/PN.Olm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 9 Agustus 2012 No. 138/Pen.Pid/2012/PN.Olm tentang penetapan hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa RADUP PADELIM WILLA beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

-----

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa RADUP PADELIM WILLA alias AMA WILLA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan

Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADUP PADELIM WILLA alias AMA WILLA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman, di mana Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut: --

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2012 Nomor : Reg.Perk. : PDM-124/OLMS/07/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa RADUP PADELIM WILLA pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Timor Raya km. 73 Kec. Takari, Kab. Kupang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MELKY MIRA, perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan korban MELKY MIRA dan beberapa orang lainnya membantu mendorong mobil warga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjebak longsor saat melintasi jalan Timor Raya. Atas jasa mendorong mobil hingga lolos dari longsor, tiap mobil dikenakan biaya Rp. 100.000,- oleh mereka yang mendorong mobil dan yang menerima uangnya adalah Terdakwa, setelah mendorong beberapa mobil, saksi korban meminta uang kepada Terdakwa sekedar untuk membeli rokok namun Terdakwa langsung marah-marah dan menganiaya korban dengan memukul korban menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 1 kali mengenai dagu, kemudian Terdakwa memukul dengan kepala tangan kanan yang diarahkan dan mengenai pipi korban sebanyak 2 kali; -----

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian bawah kelopak mata sebelah kiri yang disebabkan benda tumpul sebagaimana tertera dalam Visum et Repertum Nomor: 445/309/PKM-T/V/2012 tanggal 16 Mei 2012; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;  
-----

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil (*individual identity*) maupun materiil ( *lex tempores et locus delicti* ) sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara terdakwa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapi saksi - saksi yang pada pokoknya masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;  
-----
- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekitar pukul 17.30 wita di tanah runtuh Jalan Timor Raya km. 71 Takari Kec. Takari Kab. Kupang; -----
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan beberapa orang lainnya membantu mendorong mobil yang tidak bisa jalan karena longsor di Jalan Timor Raya km. 73 Takari. Setelah itu pemilik mobil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kami bersama yang diterima oleh Terdakwa. Kemudian karena Terdakwa belum membagikan uang tersebut maka saksi meminta bagiannya untuk membeli rokok namun Terdakwa memukul saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai dagu saksi sebanyak satu kali kemudian dengan menggunakan kepala tangan kiri yang mengenai pipi kiri saksi; -----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut hanya menggunakan tangannya dan tidak menggunakan alat apapun;  
-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri tanpa bantuan  
-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami sakit di bagian wajah bawah mata;  
-----

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

## 2. Saksi KORNELIS RIWU DJETA,

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;  
-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekitar pukul 17.30 wita di tanah runtuh Jalan Timor Raya km. 71 Takari Kec. Takari Kab. Kupang, saksi melihat Terdakwa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MELKY MIRA saling berangkuhan dan saksi berusaha  
melerai mereka;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi MELKY MIRA dengan menggunakan tangan yang terkepal hingga saksi MELKY MIRA terduduk di tempat dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut hanya menggunakan tangannya dan tidak menggunakan alat apapun;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri tanpa bantuan siapapun;

- Bahwa saksi melihat saksi MELKY MIRA mengalami luka di bagian mata sebelah kirinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan Terdakwa tersebut benar tidak ada perubahan; --

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekitar pukul 17.30 wita di tanah runtuh Jalan Timor Raya km. 71 Takari Kec. Takari Kab. Kupang, Terdakwa telah menganiaya saksi MELKY MIRA dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah pipi sebelah kiri tepatnya di bawah kelopak mata sebelah kiri korban sebanyak 1 kali;

-----

- Bahwa kejadian tersebut bermula dari saksi MELKY MIRA bersama-sama dengan Terdakwa dan beberapa orang lainnya membantu mendorong mobil yang tidak bisa jalan karena longsor di Jalan Timor Raya km. 73 Takari. Setelah itu pemilik mobil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa. Kemudian saksi MELKY MIRA meminta bagiannya secara tergesa-gesa dan Terdakwa mengatakan tunggu kumpul semuanya namun saksi MELKY MIRA terus memaksa dan memaki Terdakwa hingga Terdakwa kesal dan memukul saksi MELKY MIRA;

-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi MELKY MIRA mengalami luka robek pada bagian pelipis bawah mata sebelah kanan dan mengeluarkan;
- 
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa sendiri yang menyerahkan diri ke kantor polisi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga dibacakan Visum et Repertum No. 445/309/PKM-T/V/2012 tertanggal 16 Mei 2012 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa korban bernama MELKY MIRA mengalami luka robek pada bagian bawah kelopak mata sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekitar pukul 17.30 wita di tanah runtuh Jalan Timor Raya km. 71 Takari Kec. Takari Kab. Kupang, Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal telah memukul saksi MELKY MIRA pada bagian wajahnya; -----
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari saksi MELKY MIRA yang meminta bagian uang kepada Terdakwa yang mereka dan beberapa orang terima bersama yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diperoleh karena telah membantu mendorong mobil yang terjebak longsor; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MELKY MIRA mengalami luka robek pada bagian bawah kelopak mata sebelah kiri; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada saksi MELKY MIRA di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa; -----
2. Melakukan penganiayaan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut: -----

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggungungan jawab pidana yang disebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*; -----

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang siapa ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya

seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **RADUP PADELIM WILLA**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RADUP PADELIM WILLA** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi; -----

## Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (vide: H.R. 25 Juni 1894). Perbuatan penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan; -----

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut doktrin mengandung unsur-unsur: -----

- Adanya kesengajaan;-----
- Adanya perbuatan;-----
- Adanya akibat perbuatan yang merupakan rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh; -----

Menimbang, bahwa sengaja Menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten", yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu; -----

Menimbang, bahwa demikian pula Prof. SATOCHID KARTANAGARA, SH dalam bukunya hukum pidana kumpulan kuliah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian I halaman 291 dan selanjutnya dalam halaman 304 dikatakan antara lain : dalam pada itu perlu diterangkan bahwa opzet dapat timbul beberapa bentuk yaitu: -----

1. Opzet sebagai tujuan (**opzet gewild doel**);

-----

2. Opzet dengan tujuan yang pasti (**opzet als oogmerk**);

-----

3. Opzet dengan kesadaran akan kemungkinan (**Dolus eventualis**);

-----

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa opzet (kesengajaan) dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet (kesengajaan) pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain (vide: Hoge Raad dalam arrest tertanggal 15 Januari 1934); -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekitar pukul 17.30 wita di tanah runtuh Jalan Timor Raya km. 71 Takari Kec. Takari Kab. Kupang, Terdakwa bersama saksi MELKY MIRA dan beberapa orang lainnya membantu sebuah mobil yang terjebak longsor dan atas bantuan tersebut mereka diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh sopir mobil yang diterima langsung oleh Terdakwa; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ketika saksi MELKY MIRA meminta bagian uang kepada Terdakwa, Terdakwa tidak memberikannya sehingga saksi MELKY MIRA memaki Terdakwa. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal memukul saksi MELKY MIRA pada bagian wajahnya sehingga saksi MELKY MIRA mengalami luka robek pada bagian bawah kelopak mata sebelah kiri sebagaimana dinyatakan pula dalam Visum et Repertum No. 445/309/PKM-T/V/2012 tertanggal 16 Mei 2012 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa korban bernama MELKY MIRA mengalami luka robek pada bagian bawah kelopak mata sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat walaupun saksi MELKY MIRA telah memaki Terdakwa namun hal tersebut tidaklah membenarkan perbuatan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi MELKY MIRA karena itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, sehingga Majelis Hakim berpandangan perbuatan Terdakwa yang memukul saksi MELKY MIRA adalah perbuatan yang melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja di mana Terdakwa yang mengetahui bahwa perbuatan memukul bagian tubuh seseorang yaitu wajah akan menimbulkan rasa sakit dalam hal ini terhadap saksi MELKY MIRA, tetap menghendaki dan melakukan perbuatan pemukulan tersebut dengan tujuan membuat rasa sakit pada saksi MELKY MIRA sehingga mengakibatkan saksi MELKY MIRA mengalami sakit berupa luka robek pada bagian bawah kelopak mata sebelah kiri, dengan demikian unsur "penganiayaan" dalam pasal ini telah terpenuhi; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan -

pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan sakit pada saksi MELKY MIRA berupa luka luka robek pada bagian bawah kelopak mata sebelah kiri; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

-----

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; ----

Mengingat pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RADUP PADELIM WILLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“**Penganiayaan**”; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari : Senin, tanggal 1 Oktober 2012, oleh kami **FRANSISKA D.P. NINO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **GALIH BAWONO, SH., MH**, dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3 OKTOBER 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YAN N. BURENI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **JANUARIUS L. BOLITOBI, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa; -----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**GALIH BAWONO, SH., MH**

**FRANSISKA D.P. NINO, SH**

**NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**YAN N. BURENI**

Catatan I:

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 3 Oktober 2012 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 3 Oktober 2012, Nomor : 138 / Pid.B / 2012 / PN.Olm. tersebut; -----

**PANITERA PENGGANTI**

<b>YAN N. BURENI</b>



Catatan II:

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 138 / Pid.B / 2012 / PN.Olm. tanggal 3 Oktober 2012 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 11 Oktober 2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

**PANITERA PENGANTI**

<b>YAN N. BURENI</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)